



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 29 Maret 2018

Nomor : 845 / 2123
Lampiran :
Perihal : Penghentian Pelayanan Pembayaran
Taperum-PNS

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pengembalian Taperum-PNS yang bersamaan dengan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua (THT) serta Pensiun Pertama bagi PNS yang dilayani PT.TASPEN (Persero) **telah dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018;**
 - b. Terhadap PNS yang telah menyerahkan formulir pembayaran pensiun pertama yang telah diproses sebelum tanggal 1 Maret 2018 dengan rencana bayar sesudah 1 Maret 2018, maka pengembalian Taperumnya masih dibayarkan oleh PT.TASPEN (Persero);
 - c. Apabila memerlukan informasi tentang pelayanan pengembalian Taperum-PNS, selanjutnya dapat menghubungi Customer Service BAPERTARUM-PNS pada Nomor telepon : 021- 7254040 atau Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada Bidang Kesejahteraan dan Disiplin.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


An. WALIKOTA SEMARANG
Pj. Sekretaris Daerah
Ir. AGUS RIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121992031002
Kepala Dinas Penataan Ruang

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala BKPP Kota Semarang;